BEBERAPA HAL DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA YANG PERLU DISEMPURNAKAN DALAM KUHAP BARU

Oleh
Ngurah Suradatta Dharmaputra
Eko Setiawan

KUHAP atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pidana. KUHAP merupakan dasar hukum yang penting dalam penanganan kasus pidana, namun seiring dengan perkembangan zaman perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait KUHAP, termasuk dalam hal pelaksanaan, penafsiran, dan implikasinya terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Pembahasan RUU KUHAP sudah lama dibahas namun sampai tulisan ini dibuat belum selesai selesai padahal di tahun 2026 KUHP baru sudah mulai berlaku.

Beberapa Permasalahan Umum dalam KUHAP dimana KUHAP dianggap masih belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, terutama dalam hal penanganan kasus-kasus baru seperti kejahatan siber dan kejahatan yang melibatkan teknologi informasi. Dalam beberapa kondisi KUHAP tidak memberikan jaminan pengawasan yudisial yang memadai, sehingga hak-hak tersangka dan terdakwa bisa terabaikan. Implementasi KUHAP di lapangan masih sering menghadapi kendala, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun regulasi pendukung. KUHAP sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, yang dapat berdampak pada penanganan kasus yang berbeda-beda.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam tulisan ini ada beberapa hal di bawah ini yang sekiranya perlu dilakukan pembahasan dan revisi di dalam KUHAP yang baru antara lain :

1. **Status penyitaan barang bukti dalam perkara yang selesai dengan mekanisme Restoratif Justice di tingkat Penyidikan dan Penuntutan.**

   Penyitaan diatur dalam pasal 38 s/d pasal 46 KUHAP yang mana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dalam hal mendesak penyitaan bisa dilakukan penyidik dan kemudian melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat untuk memperoleh persetujuannya.

Terkait penyitaan tersebut dalam perkara perkara pidana yang telah diselesaikan dengan mekanisme RJ di tingkat penyidikan dan penuntutan, seharusnya ada produk hukum dari pengadilan dalam bentuk penetapan sebagai bentuk akhir apabila restoratif justice berhasil dilaksanakan di tingkat tersebut terutama berkaitan dengan status barang bukti yang telah disita sebelumnya seperti halnya berhasilnya diversi dalam perkara anak.

Meskipun dalam pasal 46 KUHAP tidak ada keharusan tentang status barang sitaan harus dikembalikan dengan penetapan pengadilan dan kewenangan menyita memang ada pada penyidik, namun keabsahan tindakan paksa tersebut diatur secara tegas dalam KUHAP yaitu dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Setempat, apabila membandingkan dengan penanganan dalam SPPA terhadap status barang bukti yang telah disita apabila perkara berhasil dilakukan diversi sudah jelas ditentukan statusnya dalam penetapan diversi dari Ketua Pengadilan negeri setempat.

Perkara yang diselesaikan dengan Diversi itu pada prinsipnya sama dengan Restoratif Justice, namun dalam praktek perkara yang berhasil dilaksanakan dengan mekanisme RJ baik di tingkat penyidikan dan penuntutan, baik Penyidik ataupun penuntut tidak pernah mengirimkan laporan atau mohon penetapan kepada Pengadilan atas keberhasilan tersebut dikarenakan memang tidak ada pengaturan untuk itu. Salah satu implikasinya adalah terkait status barang bukti yang telah disita adalah dikembalikan begitu saja kepada yang berhak padahal barang bukti disita berdasarkan penetapan pengadilan, implikasi lainnya apabila pihak ketiga ada keberatan terhadap barang bukti tersebut maka tidak ada landasan hukumnya bagi penyidik ataupun penuntut.

Sehingga dalam hal tersebut saran yang dapat diberikan adalah perlu dibuat pengaturan terkait mekanisme status barang bukti dalam Restoratif Justice di tingkat penyidik dan penuntut dimana apabila berhasil penyidik dan penuntut wajib meminta penetapan tentang status barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam bentuk produk hukum berupa penetapan seperti saat sita dimohonkan seperti dalam diversi.

2. **Kewenangan Penahanan yang dibuat Pengadilan tinggi sesuai pasal 238 KUHAP rancu dengan penahanan pada pasal 27 ayat (1) KUHP.**

Kewenangan melakukan penahanan Pengadilan tinggi beralih pada saat diajukan upaya hukum banding, hal mana sesuai pasal 238 ayat (3) KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan sudah beralih kepada pengadilan tinggi. Permasalahan yang timbul adalah penahanan yang dilakukan tersebut adalah berdasarkan penahanan pada pasal 27 ayat (1) KUHAP.

Sesuai pasal 27 KUHAP ayat (1) dijelaskan Hakim yang dimaksud adalah Hakim Tinggi yang mengadili perkara, sedangkan dalam praktek apabila berkas baru dilakukan upaya hukum Hakim Pemeriksa perkara belum ditunjuk sedangkan dalam pasal 238 KUHAP dalam waktu 3 (tiga) hari wajib menetapkan status penahanan.

Dimana sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang berwenang menahan adalah Hakim tinggi pemeriksa perkara untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 30 hari. Kondisi ini berbeda dengan keadaan di Pengadilan Negeri saat berkas dilimpah langsung ditetapkan Majelis hakim dan Majelis Hakim yang mengadili akan melakukan penahanan sesuai dengan pasal 26 ayat (1) KUHAP, di hari yang sama. Di pengadilan tinggi berkas perkara setelah upaya hukum tidak langsung dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri Pengaju saat pernyataan banding, sesuai SOP berkas baru akan dikirim maksimal 14 hari setelah upaya hukum. Setelah berkas tiba di PT barulah Ketua PT menunjuk Hakim tinggi pemeriksa perkara, Ketua PT baru menunjuk Hakim tinggi pemeriksa perkara jika perkara telah diverifikasi.

Di dalam pasal 238 KUHAP juga tidak ditentukan berapa lama waktu penahanan tersebut, sehingga penerapan pasal tersebut kemudian mengacu pada pasal 27 ayat (1) KUHAP dimana lamanya penahanan yang diatur dalam pasal tersebut adalah maksimal 30 hari, padahal di dalam pasal 27 ayat (1) tersebut Hakim Tinggi yang berwenang menahan adalah Hakim tinggi yang mengadili perkara bukan KPT, WKPT atau Hakim tinggi lainnya.

Oleh karena Majelis Hakim tinggi pemeriksa perkara belum ditunjuk maka penahanan yang dibuat setelah upaya hukum tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, yaitu KPT atau WKPT, hal tersebut sesuai dengan isi pasal 238 KUHAP, dimana pasal 238 KUHAP hanya menyebutkan frasa Pengadilan Tinggi sehingga bisa dianggap kewenangan menahan tersebut adalah kewenangan Lembaga.

Permasalahannya adalah penahanan tersebut waktunya mengacu pada waktu yang ada pada pasal 27 ayat (1) KUHAP padahal dalam pasal 27 tersebut secara tegas dinyatakan penahanan dilakukan oleh Majelis pemeriksa perkara bukan dibuat KPT / WKPT dan penahanan tersebut juga menghabiskan sebagian waktu penahanan Majelis Hakim tersebut mulai dari upaya hukum sampai perkara tersebut dilimpah ke PT dan Majelis ditunjuk oleh Ketua PT untuk menyidangkan.

Dalam hal ini saran yang dapat diberikan seharusnya pasal 238 KUHAP diberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam proses administrasi upaya hukum tersebut selama 14 hari oleh karena Majelis Hakim belum ditunjuk, maka perlu diatur bahwa kewenangan menahan ada pada KPT

atau WKPT sebagai penahanan yang memotong penahanan Majelis Hakim pemeriksa sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) KUHAP.

3. **Kewajiban penunjukan Penasihat Hukum sebagaimana pasal 56 tidak dibuat oleh Majelis Hakim PT maupun Majelis Kasasi.**

Sesuai KUHAP penunjukan Penasihat Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan ada diatur dalam pasal 56 KUHAP yang sifatnya wajib bagi pidana yang ancamannya 15 tahun untuk setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum.

Dalam praktek yang berjalan, penunjukan Penasihat hukum oleh Majelis Hakim tidak pernah ditindaklanjuti dengan pembuatan surat kuasa, persidangan tetap berjalan dengan lancar dan terdakwa tetap didampingi PH penunjukkan Majelis sampai perkara diputus di tingkat Pertama, selanjutnya apabila perkara tersebut ada upaya hukum baik banding maupun kasasi, dalam praktek terkait pasal 56 KUHAP tersebut tidak pernah ada penunjukan lagi oleh Majelis Banding ataupun Kasasi.

Terkait hal tersebut ada 2 permasalahan yang perlu dibahas yaitu :

1. Apakah Penetapan penunjukan penasihat hukum **tidak wajib** dibuat surat kuasa karena dalam praktek *dianggap* berlaku juga sebagai surat kuasa.
2. Apakah Penetapan penunjukan penasihat hukum **wajib** ditindaklanjuti dengan pembuatan surat kuasa karena penetapan penunjukan bukan surat kuasa.

Apabila penetapan penunjukkan *dianggap* sebagai pengganti surat kuasa, maka dengan melihat acuan pada SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, yang dalam butir 4 menyebutkan bahwa surat kuasa bisa sampai ke tingkat banding dan kasasi, dengan demikian Majelis Banding dan Kasasi tidak perlu lagi menunjuk Penasihat Hukum sebagaimana yang dilakukan Hakim pemeriksa di tingkat Pertama karena penetapan penunjukkan yang dibuat Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut tetap berlaku sampai pemeriksaan tingkat selanjutnya, namun permasalahannya penetapan penunjukan selama ini tidak ada klausula seperti itu karena memang diperuntukkan hanya pendampingan di tingkat pengadilan negeri saja bukan sampai tingkat selanjutnya.

Sebetulnya anggapan tersebut tidak dapat dibenarkan penunjukan tersebut tidak serta merta dapat disebut sebagai surat kuasa karena syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-undang tentang pembentukan surat kuasa tidak terpenuhi dan selain itu penunjukan Majelis sebetulnya adalah syarat kewajiban bagi aparat di setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk Penasihat hukum dan tidak ada satu pun kata kata dalam KUHAP yang menunjukkan bahwa penunjukan PH tersebut adalah

sekaligus sebagai surat kuasa, sehingga seharusnya Majelis di setiap tingkat pemeriksaan menunjuk kembali Penasihat Hukum untuk mendampingi.

Namun apabila penetapan penunjukan wajib dibuat kelanjutannya dalam bentuk surat kuasa maka timbul permasalahan yaitu efisiensi dan efektifitas karena sifatnya *pro bono*, muncul pertanyaan penunjukkan terhadap perkara yang ancamannya 15 tahun itu sifatnya *pro bono* kenapa harus bikin surat kuasa ? sedangkan pembuatan surat kuasa memerlukan administrasi dan biaya materai dan biaya PNBP dan sesuai UU advokat, advokat tidak bisa menolak apabila ada pihak berperkara yang memerlukan. Dimana sebetulnya tidak ada kaitannya antara *pro bono* dengan pembuatan surat kuasa.

Sehingga dalam hal ini saran yang dapat diberikan demi asas *audi et alteram partem* seharusnya ada anggaran yang diberikan pemerintah melalui Mahkamah Agung untuk penasihat hukum penunjukan Majelis Hakim, agar dapat menindaklanjuti dengan pembuatan surat kuasa untuk sidang secara *pro bono* yang dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung dalam setiap tingkat pemeriksaan, atau adanya pengaturan pasal tersebut yang menjelaskan bahwa dengan penunjukan saja sudah cukup tidak perlu lagi surat kuasa dimana setiap tingkat pemeriksaan tetap harus menunjuk Penasihat hukum untuk mendampingi dalam perkara yang diancam 15 tahun.

4. **Mekanisme penahanan terhadap tersangka yang ditetapkan atas dugaan saksi palsu dipersidangan tidak diatur secara detail.**

Dalam praktek persidangan meskipun telah disumpah namun kadang kala saksi juga bisa melakukan memberikan keterangan yang tidak benar, terhadap kondisi seperti ini telah ada pengaturan dalam pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu dalam persidangan yang dilakukan di bawah sumpah dan pasal 174 KUHAP, dimana berdasarkan pasal 174 ayat (2) Hakim dapat memerintahkan atas permintaan Penuntut ataupun Terdakwa agar saksi tersebut ditahan.

Dalam RUU KUHAP pun telah ada diatur dalam Pasal 211 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah agar Saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Namun dalam RUU KUHAP yang mengatur tentang penahanan, kewenangan penahanan hanya diberikan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan, Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan

mengadili perkara atau pemeriksaan di sidang pengadilan (vide pasal 96 ayat 1(1)).

Dalam konteks Pasal 211 ayat (2) RUU KUHAP, perintah penahanan oleh Hakim harus dijelaskan apakah dalam rangka kepentingan penyidikan atau penuntutan atau mengadili perkara sehingga hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu?

Permasalahannya adalah bagaimana apabila Penuntut Umum selaku pelaksana Putusan atau Penetapan tidak berkenan atau tidak mau melaksanakan penetapan penahanan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut?. Demikian juga bagaimana apabila Penyidik tidak berkenan atau tidak mau melaksanakan penyidikan atas saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut?. Akhirnya penetapan Hakim tersebut menjadi macan ompong.

Penahanan merupakan salah perampasan kemerdekaan yang menjadi obyek pra peradilan atas dasar penahanan tidak sah. Akan timbul masalah terhadap siapa Termohon yang akan dipra peradilankan apakah Hakim atau pengadilan, sedangkan sesuai SE-MA/14 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, Hakim atau pengadilan tidak dapat dituntut atau digugat karena melaksanakan tugas peradilannya atau Penuntut Umum sebagai pelaksana penetapan Hakim ?.

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, saran yang dapat diberikan adalah harus ada konstruksi pasal yang jelas tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan penahanan yang dilakukan Hakim terhadap saksi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam hal yang bersangkutan memberikan kesaksian palsu di depan persidangan.

5. **Di dalam RUU KUHP perlu dijelaskan dalam pasal yang tersendiri tentang mekanisme pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik.**

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sudah dimanfaatkan disegala bidang dan aspek kehidupan. Tidak terkecuali pengadilan. Semenjak pandemi Covid 19 perkembangan pelaksanaan kegiatan peradilan secara elektronik semakin ditingkatkan, yang bertujuan mempermudah dan mempercepat proses dan teriring waktu beberapa peraturan dan aplikasi-aplikasi telah dibuat seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Berpadu. Sehingga sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan para hakim dalam melaksanakan tugas yudisial sampai saat ini.

Untuk kemudahan dan kelancaran persidangan telah diterbitkan Perma yang pertama kali adalah Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dengan Perma 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara & Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Perma tersebut adalah untuk persidangan perkara perdata sedangkan untuk persidangan perkara pidana adalah Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022. Beberapa Perma tersebut telah mengubah wajah pengadilan dengan melakukan transformasi dari peradilan yang dilakukan secara konvensional menjadi dengan menggunakan sarana tekenologi informasi dan digitalisasi.

Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022 mengatur secara elektronik administrasi perkara, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik. Penulis dalam hal ini juga mengkritisi pentingnya pengaturan sidang elektronik di RUU KUHAP terbaru dimana pasal-pasal terkait sidang elektronik yang memang tidak diatur dalam KUHAP UU Nomor 8 tahun 1981 telah diatur dalam RUU KUHAP.

Namun Dalam RUU KUHAP Penulis hanya menjumpai beberapa pasal yaitu Pasal 191 ayat (2) yaitu saat dalam keadaan tertentu, Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik, Pasal 282 ayat (5) saat sidang pembacaan putusan secara elektronik, Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 317 ayat (2) tentang penyampaian putusan secara elektronik. Sehingga sangat sedikit sekali pengaturan sidang elektronik ini dalam RUU KUHAP terbaru.

Penulis mengkritisi RUU KUHAP terkait persidangan elektronik ini, dimana diatur dalam pasal 191 ayat 2 RUU KUHAP, namun isi pasal 191 ayat 1 adalah terkait identitas terdakwa dipersidangan seharusnya ketentuan tentang sidang elektronik jangan digabung dengan pasal tersebut. Ketentuan terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik harus diatur dalam pasal tersendiri dan diatur secara lengkap. Hukum acara sidang elektronik adalah hal yang cukup penting dan krusial dalam penegakan hukum materiil di masa kini, sehingga perlu pengaturan yang setingkat dengan Undang-undang.

Saran yang dapat diberikan ada baiknya pengaturan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022, diakomodir dalam KUHAP baru. Hukum acara sidang elektronik beserta aplikasi-aplikasi wajib di dalamnya yaitu SIPP

dan E-Berpadu adalah hal yang cukup penting dan krusial dalam penegakan hukum materiil di masa kini perlu ditingkatkan dalam bentuk Undang-undang.

Demikianlah tulisan ini adalah kumpulan hasil-hasil diskusi penulis dengan Hakim-hakim atas praktek Hukum acara pidana selama ini yang ada di pengadilan, Penulis merasa masih banyak kekurangan dan hal hal lainnya yang sekiranya merupakan permasalahan dalam praktek hukum acara Pidana selama ini. Semoga tulisan singkat ini bermanfaat dan bisa menjadi masukan bagi pengembangan hukum acara pidana kedepannya. Sekian dan terimakasih.

Kandangan, 15 Mei 2025.

Daftar Bacaan

Karjadi, M, Soesilo R., Kitab Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar, Politeia, Bogor, 1988

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, SInar Grafika, Jakarta, 2002

RUU KUHAP tanggal 20 Maret 2025